



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya. Peneliti juga akan memaparkan atau memberikan saran berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti.

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan di Harapan Indah Dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tidak terdapat cukup bukti Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Terdapat cukup bukti Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Kualitas Pelayanan Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Terdapat cukup bukti bahwa Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Terdapat cukup bukti bahwa Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi pengaruh Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.



6. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, besarnya koefisien determinasi sebesar 11% yang berarti 89% dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini, saran untuk peneliti selanjut sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya:
  - a. Memperbanyak jumlah variabel independen atau variabel X untuk diteliti, misalnya dengan menambahkan tarif pajak, kesadaran wajib pajak dan lainnya di luar variabel yang sudah diteliti sebelumnya.
  - b. Memperbanyak jumlah data kuesioner untuk dilakukan penelitian.
  - c. Memperluas cangkupan wilayah penelitian.
2. Untuk lembaga pemerintah:
  - a. Tidak menggunakan pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan untuk menilai kepatuhan wajib pajak, karena tidak cukup bukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.